



## Pembullying Dalam Perspektif Hadits Abu Hurairah Dan Relevansi Pasal 76c Tahun 2014

**Rizki Tirta Ramadhan**

Fakultas Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati

Email: [rizkitirtaramadhan@gmail.com](mailto:rizkitirtaramadhan@gmail.com)

**Tajul Arifin**

Fakultas Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati

Email: [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung 40614

Korespondensi Penulis: [rizkitirtaramadhan@gmail.com](mailto:rizkitirtaramadhan@gmail.com)

**Abstract.** *This abstract discusses the role of Abu Hurairah's hadith in the context of handling bullying, as well as the relevance of Article 76c of 2014 in modern legal efforts. This research aims to explore the Islamic understanding of hurtful behavior and the way modern law deals with similar cases. Through a text and literature analysis approach, this study dissects Abu Hurairah's views on abusive treatment and its implications in society. Furthermore, legal analysis on Article 76c of 2014 is explored to understand the legal response to bullying. The results demonstrate the complexity of blending religious views with modern law in addressing rapidly changing social issues. The suggestions from this study highlight the need for inter-religious exchange and intrigue in defining successful arrangements in addressing the issue of oppression, incorporating instructive, legal, and social viewpoints.*

**Keywords:** *Bullying, Hadith, Perspective, Law.*

**Abstrak.** Abstrak ini membahas peran hadits Abu Hurairah dalam konteks penanganan pembullying, serta relevansi Pasal 76c Tahun 2014 dalam upaya hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman Islam tentang perilaku menyakiti dan cara hukum modern menangani kasus-kasus serupa. Melalui pendekatan analisis teks dan literatur, penelitian ini membedah pandangan Abu Hurairah tentang perlakuan kasar dan implikasinya dalam masyarakat. Selanjutnya, analisis hukum pada Pasal 76c Tahun 2014 dieksplorasi untuk memahami respons hukum terhadap tindakan bullying. Hasilnya menunjukkan kompleksitas dalam memadukan pandangan agama dengan hukum modern dalam menangani masalah sosial yang berubah dengan cepat. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya dialog antaragama dan interdisipliner dalam merumuskan kebijakan yang efektif dalam menangani masalah bullying, yang mencakup aspek pendidikan, hukum, dan sosial.

**Kata Kunci:** Bullying, Hadits, Perspektif, Hukum.

### PENDAHULUAN

Kasus Pembullying ini sudah marak terjadi di negara Indonesia maupun di luar negeri, sehingga fenomena masalah ini telah menjadi sesuatu yang terbilang universal sehingga bisa terjadi dan di alami tanpa kenal waktu dan tempat. Di tambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat berkembang pada saat ini, sehingga sangat memungkinkan Tindakan bullying yang di lakukan oleh pelaku kepada korbannya dapat di alami tanpa kenal waktu. Beberapa istilah yang terdapat di dalam bahasa Indonesia yang bisa dan tidak jarang di gunakan untuk mendeskripsikan kasus bullying ini di antaranya adalah penindasan, perpeloncoan, pengambilan hak, terkucili dan pengancam (Susanti, 2006).

Di tambah lagi dengan keaneka ragaman suku, agama, ras, antar golongan yang terdapat di negara Indonesia ini bisa menjadi salah satu celah yang memungkinkan adanya tindakan pembullying dari orang-orang yang merasa dirinya dan apa yang mereka miliki dan mereka anut lebih baik di bandingkan dengan yang lain. Pada dasarnya sekolah merupakan suatu Lembaga Pendidikan formal yang bertugas dan memiliki tanggung jawab agar mampu membentuk para peserta didiknya untuk mecapai perkembangan dengan optimal. Selain itu sekolah juga bertanggung jawab untuk membentuk para siswa agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan juga bisa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari Pendidikan nasional yaitu tercatat dalam pasal 3 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, yang artinya Pendidikan Nasional di tujukan agar dapat berkembangnya kemampuan atau potensi-potensi dari para peserta didik agar dapat menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beriman dan juga bertaqwa kepada Tuhan, serta dapat menjadi warga Negara yang demokratis sertas bertanggung jawab (Nasional,2002).

Tetapi pada kenyataan di lapangan terutama di ruang lingkup Pendidikan khususnya sekolah ada saja siswa yang belum bisa mencapai perkembangan yang optimal. Maka pembullying ini menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian di dunia Pendidikan khususnya pada zaman sekarang. Tindakan pembullying ini bisa saja di lakukan oleh siswa kepada siswa yang lainnya ataupun tidak menutup kemungkinan seorang guru pun menjadi pelaku yang melakukan tindakan pembullying kepada muridnya. Lalu maraknya kasus tawuran yang di lakukan antar pelajar atau pun antar sekolah yang selalu saja menghiasi deretan berita baik di media cetak maupun di media elektronik, hal tersebut tentu mengurangi nilai-nilai kemanusiaan dan bahkan mencoreng citra Pendidikan yang selama ini kita percayakan menjadi suatu tempat yang di mana proses humanisasi berlangsung dan juga di sertai dengan bekal untuk pengembangan diri seperti pembentukan moral dan lain sebagainya. Pembullying ini bisa terjadi di berbagai kalangan tingkat Pendidikan baik itu dari SD, SMP, SMA, bahkan bisa sampai ke Perguruan Tinggi.

(KPAI) memberikan laporannya kepada berita online kompas.com. Llau terdapat 2.355 kasus pelanggaran perlinfungan pada anak sepanjang bulan januari sampai agustus 2023. Dan dari jumlah itu 862 kasus terjadi di sector Pendidikan. Anak menjadi korban kekerasan seksual 487 kasus, korban fisik atau psikis 236 kasus, korban perundungan 87, korban yang merasakan fasilitas Pendidikan tidak bisa mencukupi, dan politik 27 kasus. Sementara itu menurut KPAI data tersebut masih bisa bertambah (Vasudewa, 20223).

Berbagai cara telah di usahakan dengan harapan dapat menanggulangi masalah ini, baik itu dengan pendekatan sosial, psikologis ataupun spiritual. Namun dari apa yang telah di usahakan nampaknya masih belum efektif. Oleh karena itu kajian atau fenomena ini perlu di perkaya lagi salah satu caranya adalah dengan menggunakan perspektif hadits untuk dapat melihat bagaimana hadits nabi berpendapat mengenai fenomena bullying ini. Penelitian ini di tujukan untuk melihat berbagai perspektif tentang pembullying di mulai dari pengertian bully secara umum, perspektif hadits, pandangan hukum terhadap fenomena ini dan juga beberapa pendekatan lainnya untuk mengetahui dan juga memecahkan masalah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian terkait pembullying yang di sertai dengan perspektif dari salah satu hadits yaitu Abu Hurairah di tambah dengan relevansi dari pasal 76 c tahun 2014, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode penelitian lainnya, di sertai dengan Teknik pengumpulan data yang telah di peroleh dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang nantinya dalam penelitian kali ini data yang terkumpul akan di analisis agar mendapatkan suatu data terbaru terkait kasus pembullying dan juga berbagai factor penyebab, perspektif dan lain sebagainya. Lalu penelitian ini juga menggunakan Teknik snowball sampling Untuk menentukan informan. Keabsahan data diperiksa kredibilitasnya dengan prosedur triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Definisi dari bullying adalah sebuah kata serapan yang di ambil dari Bahasa Inggris, yang berasal dari kata bully yang dapat di artikan sebagai penggertak, orang yang mengganggu orang lain dengan beranggapan orang tersebut lemah. Di dalam Bahasa Indonesia terdapat macam sebutan yang tidak jarang di gunakan oleh masyarakat untuk menyebutkan dan mendeskripsikan kasus bullying yang di maksudnya adalah penginjakan harga diri, penggencetan, perpeloncoan, pengambil paksaan hak, terkucili, atau ancaman(Susanti,2006). Sedangkan menurut (Coloroso, 2003)bullying merupakan suatu tingkah laku yang di lakukan dengan tujuan untuk bermusuhan secara sadar dan di sengaja dengan tujuannya agar korban tersakiti dengan cara seperti menakuti menggunakan ancaman yang akhirnya menciptakan suasana seperti terror dengan melakukan tindakan baik yang di sengaja maupun tidak.

Sementara itu ada juga definisi bullying yang di kemukakan oleh PeKA( Peduli Karakter Anak) yang artinya adalah “Penggunaan agresi yang di lakukan dengan keinginan untuk memberikan rasa sakit kepada orang lain baik itu di lakukan secara fisik maupun mental. Bullying itu dapat berupa suatu Tindakan fisik, verbal, emosional dan bisa juga seksual (Retno, 2006)

Perlu kita sadari bahwa fase beranjak remaja adalah merupakan suatu fase meningkat yang meliputi fase pada masa ke kanak-kanakkan dan menuju dewasa. Yang di mana pada masa ini kebanyakan remaja memiliki emosi, sosial, fisik dan psikis. Sesuai dengan fasenya adalah fase perkembangan maka tahapannya melalui berbagai macam kesulitan, di karenakan masa di adalah fase pencarian jati dirinya maka oleh karena itu biasanya kondisi psikis remaja rata-rata masih labil. Pada masa ini adalah masa aktif mereka yang dimana biasanya mereka sedang ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru mereka temui ataupun mereka ketahui dari lingkungan sekitarnya. Baik itu dari lingkungan pertemanan, keluarga, sekolah dan juga masyarakat, dan dari apa yang mereka baru ketahui akan mereka terima dan tanggap sesuai dengan masing-masing individu maka oleh karena itu di sinilah peran dari lingkungan sekitar yang sangat akan berpengaruh dalam membentuk kepribadannya.

Wiyani dan juga Olweus memberikan pendapatnya bahwa Tindakan bullying ini berisi tiga unsur yang mendasar dari perilaku bullying yaitu (Wiyani A.N, 2012):

(1) bersifat menyerang(agresif) dan juga negative, (2) melakukannya secara berulang kali, (3) terdapatnya ketidak setaraan antara individu-individu yang terkait. Menurutnya bullying itu bisa terjadi saat seseorang sedang ingin melakukan Tindakan untuk menyakiti baik itu secara psikologis maupun fisik kepada seseorang atau pun sekelompok orang yang di rasa lebih lemah di pandangan seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat. Pengertian atau pendapat yang di ucapkan oleh para ahli di atas, maka dapat di simpulkan bahwa bullying merupakan suatu situasi yang di mana terjadinya suatu Tindakan penyalah gunaan kekuatan atau kekuasaan yang di jalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti individu lain baik itu secara fiaik, verbal maupun psikologis yang di lakukan secara terus menerus.

#### a. Faktor penyebab terjadinya bullying

Menurut teori belajar bandura yang dengan singkat mengemukakan bahwa anak-anak di mulai belajar dari lingkungannya yang kemudian di produksi ke dalam dinamika pribadi dan juga tingkah lakunya (Alber Bandura, 1997). Teori ini memperlihatkan secara seimbang unsur internal dan juga eksternal dari anak. Diketahui bahwa factor internalnya adalah berupa kepribadian dan juga perilaku yang di pandang sebagai factor reaksi dinamis pada berkembangnya Tindakan bullying. Bukan hanya itu saja, factor lingkungan yang berupa keberadaan orang lain apalagi orang yang di rasa penting pasti akan dia amati dan bisa saja

secara tidak langsung akan dia ikuti atau mereproduksi tingkah lakunya sebagai dinamika modeling di dalam perjalanan belajar perilaku. Maka dapat di ketahui bahwa kepribadian, tingkah laku di sertai dengan lingkungannya itu akan saling berinteraksi dan juga saling mempengaruhi di dalam cara merespon sesuatu yang akan di hadapi (Jeiss Feist&J.Fest, 2009)

Di dalam hasil penelitian Riauskina, Djuwita dan juga Soesetio di ketahui bahwa alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan pembullying adalah karena korban memiliki pandangannya sendiri bahwa pelaku melakukan bullying karena telah menjadi suatu tradisi, balas dendam karena dulu dia pernah di perlakukan hal yang sama (berdasarkan pendapat korban laki-laki), ingin memperlihatkan kekuasaanya, marah di karnakan korban bertingkah laku tidak sesuai dengan yang di inginkan, mencapai kepuasan (menurut pendapat korban laki-laki), dan iri hati (menurut korban perempuan) (Riauskina, dkk, 2005). Dan ada juga korban yang mempersepsikan dirinya sendiri sebagai korban bullying karena penampilan yang terlihat mencolok, tidak bertingkah laku dengan sesuai, tingkah laku di anggap tidak sopan, dan juga tradisi.

Pendapat lain yaitu dari seorang psikolog yang bernama Seto Mulyadi, bullying di sebabkan oleh 1. Generasi muda Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan. Secara khusus, tekanan dari sekolah di sebabkan oleh pengaruh kurikulum yang berat juga cara belajar yang terlalu ketat. Maka oleh karena itu, remaja sulit menunjukkan bakatnya di luar bidang akademis, sehingga mereka mengeluarkan atau melampiaskan melalui prank dan penyiksaan. 2. Budaya yang masih jago menjago masih sangat kental di ruang lingkup masyarakat juga menjadi alasan mengapa kebiasaan senioritas masih terjadi yang tentu mereka yang di bawah harus ikuti mereka yang di atas.

#### b. Dampak yang terjadi pada pelaku dan korban bullying

Terjadinya Tindakan bullying membuat dampak negative yang bisa di rasakan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya di mulai dari pelaku, korban dan juga bisa termasuk pada orang-orang yang menyaksikan tindakan tersebut. Daradjat juga mengemukakan pendapatnya bahwa Kesehatan mental merupakan tercapainya kesamaan yang sungguh-sungguh di antara fungsi-fungsi kejiwaan lalu dapat terciptanya kesesuaian diri di antara manusia dengan dirinya dan juga dengan lingkungannya (Daradjat, 1988).

Jika dilihat dari dampak bully secara umumnya, ternyata korban mengalami yang Namanya tekanan mental. Rasa sejahtera merupakan ilmu psikologi yang berkaitan dengan kehidupan mental yang sehat, mengingat manusia sebagai satu kesatuan psikosifik yang terpadu. Laporan “Laboratorium Pendidikan dan di; Anesty, 2009” menunjukkan bahwa pelaku perilaku bullying tersebut berdampak pada turunya keikut sertaan belajar di sekolah,

turunnya pencapaian akademik, rendahnya harga diri, meningginya tingkat depresi, meningginya tingkat kesewenang-wenangan dan jahatnya orang dewasa. Kemudian dampak negative bully juga berdampak pada penurunan nilai kepintaran (IQ) dan kemampuan analitis siswa. Berbagai hasil penyelidikan memperlihatkan keterkaitan antar meningkatnya tingkat stress dan bermusuhan

Adapun dampak yang di rasakan bagi pelaku, (Sanders, 2003) menyatakan bahwa pada umumnya, para pelaku ini mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi di sertai dengan harga dirinya yang tinggi juga, pelaku lebih dominan bersifat agresif dengan di sertai Tindakan yang pro pada kekerasan, pelaku adalah tipikal orang yang memiliki watak keras, mudah terpancing emosi dan impulsive, toleransinya yang terbilang rendah mengenai frustrasi. Lalu para pelaku ini mempunyai suatu kebutuhan yang kuat untuk menjadi paling dominan pada orang lain dan juga kurangnya empati pada targetnya. Apa yang telah di kemukakan tersebut serasi dengan yang di kemukakan oleh (Coloroso,2006) yang menyatakan bahwa siswa bisa terjebak di dalam peran sebagai pelaku bullying, tidak bisa meningkatkan ikatab baik dan juga sehat, kurang pandainya untuk melihat dari berbagai perspektif lain, tidak punya rasa simpati, lalu beranggapan bahwa dirinya kuat dan juga di sukai sehingga bisa memengaruhi alur hubungan sosialnya di masa yang akan datang.

Selain itu hal yang bisa terjadi dan bisa terasa oleh para siswa lain yang ikut menonton tindakan bullying (bystanders). Jika bullying di biarkan tanpa memberikan tindak lanjut, maka siswa yang ikut mentonton bisa beranggapan bahwa bullying adalah Tindakan yang dapat di terima secara sosial. Di dalam situasi ini, beberapa dari siswa kemungkinan akan bergabung menjadi seorang pembully di karenakan bisa jadi terbawa arus ataupun demi menghindari menjadi sasaran para pelaku.

### c. Macam-macam bullying

Berdasar pada pendapat dari “Yayasan SEJIWA Amini”, bullying di bagi menjadi tiga macam yaitu, bullyinh fisik, verbal dan mental atau psikologis (SEJIWA, 2008).

1. Bullying fisik adalah bullying yang terlihat dengan jelas. Jadi semua juga bisa melihat hal tersebut karena adanya sentuhan fisik di antara pelaku bullying dan korban. Contohnya: menampar, menimpuk, menginjak, memalak, meludahi dan lainnya.

2. Tindakan bullying bisa verbal/non fisik, yang termasuk ke bagian bullying di dalam bentuk seperti ucapan. Bully seperti ini bisa di dengar dengan telinga kita, contoh:mengata-ngatai, menjatuhkan harga diri, memberikan julukan jelek, membuat diri malu saat di depan kelas dan lainnya.

3. Bully yang mengarah pada mental/psikologis jenis ini yang di anggap sangat berbahaya di karenakan tak dapat di lihat atau tak dapat di dengar telinga jika kita tidak pandai dalam mendeteksinya. Contoh: memandang dengan tatapan tajam, mendiamkan, mengucilkan, menror lewat pesan singkat dan lainnya

Selain itu pendapat Coloroso bullying juga dapat terjadi di beberapa tingkah laku. Bullying ini di bagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Bullying fisik seperti di lakukannya penindasan fisik yang merupakan jenis bullying yang bisa dengan jelas kita lihat dan paling banyak di ketahui di antara bentuk penindasan lainnya. Lalu semakin kuat dan dewasa pelaku, maka semakin bahaya jenis serangan yang satu ini, walaupun jika tidak di tujukan untuk mencederai dengan serius.

2. Bully verbal yang merupakan penindasan bisa berbentuk panggilan nama yang kurang di sukai, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan , dan juga pernyataan yang terasa seperti ajakan seksual ataupun pelecehan seksual. Bukan hanya itu saja penurunan harga diri secara verbal bisa berupa pemalakan harta, menghubungi lewat internet dengan menggunakan Bahasa kasar, mengirim e-mail untuk mengintimidasi, surat-surat di isi acaman tindak kekerasan, tuduhan yang tak di benarkan, serta membicarakan diri kita di belakang (Zakiyah, dkk, 2017)

3. Bullying relasional yang merupakan salah satu jenis paling sulit untuk di deteksi dari luar. Penindasan relasional merupakan jenis yang memberikan pelemahan pada harga diri korban, penindasan yang secara sistematis lewat pengacuhan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran dan juga penyingkiran bisa di katakana sebagai alat penindasan terkuat. Anak yang di bicarakan di belakang mungkin tidak bisa mendegarnya, tetapi tetap bisa mendapatkan efek. Tindakan ini bisa mencakup sikap tersembunyi yaitu seperti memperhatikan yang terbilang dengan cara yang tidak enak, mrelihat dengan mata yang tajam, tarikan nafas, pencacian, tawaan, menjelekkkan dan juga gerakan tubuh yang kasar (Zakiyah, dkk, 328-329).

d. Peran guru dan orang tua di sertai dengan cara mencegah

1. Menurut pendapat dari Mulyasa di ketahui bahwa peran guru di kelas sebagai seorang pembimbing itu di ibaratkan seperti pembimbing perjalanan (journey) yang berdasarkan pengetahuan dan juga pengalamannya itu yang akan bertanggung jawab atas kelancaran perjalan (Mulyasa, 2005). Di dalam istilah ini perjalanannya tidak hanya menyangkut tentang fisik tetapi juga di sertai perjalanan yang lain seperti mental, emosional, kreatifitas, moral, dan juga spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Maka sebagai seorang pembimbing guru di haruskan untuk merumus tujuan yang jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus di lalui menggunakan petunjuk perjalan, lalu menilai juga kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari peserta didik. Dan semua itu harus di lakukan

berdasarkan Kerjasama yang baik antara guru dan juga peserta didik yang nanti guru akan menghantarkan perubahan utama di dalam setiap aspek perjalanan. Sebagai ipengajar, guru mempunyai hak dan juga tanggung jawab di semua rencana perjalanan yang akan di rencana dan di laksanakan.

2. Dalam pandangan Usman, peran guru di kelas adalah sebagai penghubung sekaligus penyedia. Peran guru sebagai penghubung akan mungkin terjadi perantara untuk melakukan intervensi dalam keterkaitan di antara manusia, sehingga pengetahuan tentang bagaimana menjalin hubungan dan juga menjalin komunikasi guna menciptakan lingkungan dan kualitas interaksi (Usman, 2002). Oleh karena itu, kegiatan yang dapat menunjang hal tersebut antara lain secara langsung mendorong perilaku sosial yang baik dan menciptakan hubungan positif antar siswa yang saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya koordinator berarti guru harus menyediakan sumber belajar yang berguna yang dapat mengarah pada tercapainya tujuan dan proses belajar mengajar, terutama dalam bentuk sumber daya manusia, buku pedoman, majalah atau surat kabar.

Terdapat beberapa peranan penting yang harus menjadi tanggung jawab bagi orang tua kepada anak yaitu:

1. Selain guru ternyata orang tua juga menjadi seorang pembimbing atau bahkan benteng utama dalam bersosial dan adab menurut Atrida yang menyatakan orang tua itu sebagai pembimbing di dalam bersosial dan juga ada di dalam masyarakat terbagi ke dalam kegiatan sosial, adab dan sopan santun.

2. Peran dan fungsi orang tua yang di jadikan sebagai benteng utama yang menjadi pendidik di perlukannya pembinaan agar mencapai kehidupan yang lebih baik, antara lain:

(1) menjadi pengarah pada kepribadian Anak setiap orang tua dan semua guru ingin memberi arahan agar anak menjadi orang yang baik, memiliki sifat yang kuat dan juga sikap mental yang sehat dan akhlak yang terpuji. Maka semua hal itu bisa di usahakan di dalam Pendidikan, baik itu secara formal yang berada di sekolah ataupun secara non formal yang berada di rumah dan di didik oleh orang tuanya. Maka setiap pengalaman yang telah di jalani anak baik itu lewat penglihatan, pendengaran ataupun perlakuan yang di terima anak maka itu akan membentuk kepribadiannya.

### **Bullying di dalam perspektif Hadits Abu Hurairah**

Seperti yang telah kita ketahui di atas bahwa bullying adalah Tindakan untuk mengintimidasi pada orang lain yang dapat berupa suatu Tindakan fisik ataupun verbal yang di berikan secara berulang atau pun yang berpotensi akan terulang Kembali, lalu melibatkan juga dengan tidak seimbangnnya daya kekuatan dan/kuasa. Maka Tindakan ini dapat mencakup

berbagai hal seperti pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan itu bisa di targetkan berkali-kali pada korban tertentu, yang mungkin di dasarkan atas dasar agama, ras, gender, seksualitas ataupun kemampuannya. Tingkah laku tersebut tidak bisa terjadi tanpa terdapat konflik sebelumnya, melainkan timbul dari sikap superioritas sehingga pelaku seolah berhak dan mempunyai hak untuk merendahkan (Windi Sartika, 2016).

Lalu berbagai upaya telah di usahakan untuk dapat menanggulangi problem sosial ini. Maka kebanyakan peneliti telah melakukan pendekatan terkait kasus ini melalui konseling dan psikologis. Tapi, suatu solusi atau cara saja rasanya tidak akan bisa meredam problem yang terjadi dengan seketika. Maka oleh karena itu, khazanah yang baru di perlukan untuk mengatasi masalah ini sangat di butuhkan. Lalu suatu cara pandang yang di berikan di sini adalah dengan menempatkan problematika bullying di dalam suatu ranah spiritual agar di lakukan peninjauan dengan perspektif nabi.

Jika di lihat dari arus pelaku bullying yang mengarah kepada Tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, terdapat hadits yang dengan lengkap memberi pemahaman akan hal itu. Hadits itu terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah yaitu:

أَخَاهُ الْمُسْلِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ

Artinya: Dari Abu Hurairah yang mengemukakan bahwa rasulullah memberikan sabdanya yaitu:

“Cukuplah seseorang itu di katakan jelek manakala ia merendahkan saudaranya”

Adapun dari Abu Hurairah yang lainnya yaitu bahwa Rasulullah SAW ,memberikan pertanyaan: “Tahukan di antara kalian siapa orang yang bangkrut itu?”. Lalu para sahabat menjawab, “Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan juga harta.” Rasulullah pun bersabda, : “Sebenarnya orang yang rugi dari umatku adalah orang yang berada pada hari kiamat hadir membawa pahala shalat, puasa dan zakat, tetapi dia juga mengangkut dosa karena menjatuhkan harga diri si A, memberi fitnah zina si B tanpa di sertai dengan bukti, menikmati harta si C, menghabisi si D dan juga memukul si E. Maka oleh karena itu, setengah pahala kebbaikannya di berikan kepada mereka. Jika pahala kebbaikannya sudah tidak tersisa, sedangkan urusannya belum selesai maka dosa dari orang yang di aniayanya di berikan kepadanya. Lalu dia di campakkan untuk masuk ke dalam neraka”.

#### **Relevansi hukum khususnya pasal 76 c 2014**

Tindakan pembullying bisa di anggap sebagai kekerasan, maka di rumuskan ke dalam pasal 76 c yaitu: setiap orang tidak di perkenankan menempatkan, membiarkan, menyuruh, melakukan atau turut serta dalam melakukan kekerasan pada anak. Berdasarkan rumusan tersebut maka unsur-unsurnya adalah, semua orang, yang berarti siapa saja tanpa ada

pengecualian, yaitu tentu manusia sebagai subjek hukum: Tidak di perbolehkan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, memerintahkan, atau ikut menjadi pelaku yang berbuat; kekerasan adalah semua bentuk Tindakan yang menimbulkan rasa sakit baik rasa sakit itu ringan ataupun berat. Suatu Tindakan yang di anggap perbuatan kekerasan adalah setiap Tindakan yang di lakukan dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Perbuatan kekerasan bisa terjadi dengan cara memberi rasa sakit dengan senjata berbahan keras, membatasi pergerakan, diikat dan lainnya. Ancaman kekerasan adalah setiap Tindakan yang sedemikian rupa dapat memberikan rasa sakit, takut atau cemas pada seorang anak yang di ancam.

Pasal 76 c ini adalah pasal yang berisi ketidak bolehan atau larangan untuk melakukan Tindakan kekerasan, menempatkan, membiarkan memerintah atau ikut serta menjadi pelaku kekerasan kepada anak. Karena bully adalah merupakan tindak kekerasan maka oleh karena itu pasal ini di jadikan sebagai suatu acuan atau pedoman dalam keterlibatan hukum untuk memberikan pidana ataupun aturan pada kasus bully. Bentuk pembullying yang di tuju dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang di lakukan pada anak baik itu di ruang lingkup sekolah ataupun di ruang lingkup luar.

Sebagai contoh dari Tindakan ini adalah pemalakan dengan menggunakan kekerasan yang di sasarkan kepada anak, lalu terjadinya suatu penindasan yang di lakukan oleh anak yang lebih berkuasa kepada korbannya yang terbilang lemah. Di dalam Kitab (KUHP) Tindakan kejahatan bully di rumuskan pada pelaku ada di dalam tindak pidana penghinaan, pengambil paksa hak dan perbuatan yang tidak di senangi akan di bahas sebagai berikut:

1. Penghinaan ini dapat digolongkan sebagai bullying karena merupakan perilaku “dakwaan” yang mencakup perilaku agresif dan negatif yang akan menyebabkan korbannya merasakan sakit emosional karena malu.

Ancaman hanya termasuk dalam perbuatan ofensif pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur hal tersebut.

(1) Siapapun yang berniat memberi serangan pada kehormatan atau nama baik seseorang melalui dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya khayalak umum tau, maka akan terancam dugaan pencoreng nama baik konsekuensinya hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. pengambilan hak merdeka bagi setiap individu yang ada di pasal 333 ini bisa di kategorikan ke dalam tindakan bully yang masuk juga ke dalam tindak kejahatan sebab pasal pengambilan hak merdeka ini adalah tingkah laku yang memberikan rasa menyakitkan terhadap orang lain mau itu secara fisik atau secara mental yang bisa di akibatkan dengan Tindakan pengurangan,

penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang.

Pasal 76 C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang berkaitan dengan kasus tindak pidana dalam kekerasan pada anak dengan bentuk bullying. Pasal 76 C ini berbunyi: “Setiap orang di larang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, memerintah, atau ikut menjadi penindas pada seseorang. Selain itu perlindungan hukum ada untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang ada kesesuaian dengan hukum, lalu dengan tujuan untuk menghadirkan suasana taat aturan dan ketentraman maka memberi kesempatan setiap orang agar terasa di hargai sebagai manusia(

Di dalam upaya penyelesaian masalah kejahatan khususnya kekerasan bullying, terdapat banyak usaha- usaha pencegahan yang dapat di lakukan. Baik itu upaya yang di lakukan dengan preventif, represif ataupun upaya yang di usahakan melalui jalur pidana atau lainnya. Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan di koordinasikan dan di tingkatkan di dalam bentuk Kerjasama baik itu secara local, nasional, regional dan juga internasional. Dan di tegaskannya juga prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum itu ada tapi tidak untuk dirinya sendiri, tetapi di gunakan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Maka oleh karena itu apabila terdapat masalah di dalam dan berkaitan dengan hukum, maka hukumlah yang harus di tinjau lebih dahulu kemudian di perbaiki. Jadi bukan manusianya saja yang di paksa untuk masuk ke dalam skema hukum(Satjipto, Rahardjo, 2010) .

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menggabungkan perspektif Hadis Abu Hurairah tentang etika perilaku dan Pasal 76 C 2014 dalam konteks pembullying. Hadis Abu Hurairah menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil, hormat, dan belas kasihan. Ini sejalan dengan tujuan Pasal 76 C 2014 yang bertujuan melindungi individu dari perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembullying memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan mempertimbangkan perspektif Hadis Abu Hurairah, tindakan pembullying dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Islam yang mendorong keadilan dan empati.

Pasal 76 C 2014 memberikan kerangka hukum yang penting dalam menangani kasus pembullying. Namun, untuk mencapai perubahan yang signifikan, diperlukan upaya yang lebih

luas dari masyarakat dalam mempromosikan kesadaran akan dampak negatif pembullying serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Dengan demikian, sementara pendekatan hukum seperti Pasal 76 C 2014 penting, implementasinya harus disertai dengan upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih luas, agar sejalan dengan pedoman dalam Hadits Abu Hurairah, agar bisa tercipta suasana yang lebih aman dan hormat untuk semua kalangan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Albert Bandura. (1997). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying*. Jakarta: Grasindo.
- Coloroso, B. (2003). *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Coloroso, B. (2006). *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publications.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., & Soesetio, S. R. (2005). "Gencet-gencetan" di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak "gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(1), 1-13.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Susanti, I. (2006). *Bullying Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri*. Diperoleh dari <http://www.psychologymania.com/2012/06/definisibullying.html>
- Vasudewa, R. (2023, Oktober 10). *KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan Pendidikan*. KOMPAS.com.
- Windy Sartika Lestari. (2016). Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. *Social Science Education Journal, Jurnal Sosio Didaktika*, 3(2), 149.
- Wiyani, A. N. (2012). *Save our Children from School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yayasan S.J.A. (SEJIWA). (2008). *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Zakiah, D. (1988). *Kesehatan Mental*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Zakiyah, Ela, dkk. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4(2), 328-329.